

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 DI KABUPATEN PASER

Wahyu Desambodo¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser dan Untuk Mengetahui Hambatan/Kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Paser dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser. Jenis penelitian adalah jenis deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data, penulis mengumpulkan data-data dengan cara data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu Ketua KPU Kabupaten Paser beserta Stafnya dengan menggunakan Purposive Sampling sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang didapat dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Untuk analisis data menggunakan metode kualitatif model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Paser, pertama terkait dengan produktivitas pihak KPU sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Kedua yaitu kualitas pelayanan, dimana pihak KPU dalam memberikan pelayanan senantiasa bersikap ramah, sopan dan berusaha tepat waktu. Kemudian yang ketiga terkait responsivitas, pihak KPU melakukan diskusi dan transparansi kepada masyarakat. Keempat, tanggungjawab pun sudah cukup baik dimana pihak KPU bersikap tanggap dalam menindak lanjuti isu-isu negatif yang beredar terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan yang kelima adalah akuntabilitas, pihak KPU menyajikan informasi terkait kinerjanya melalui media internet, papan pengumuman untuk masyarakat, serta membuat laporan tertulis yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada KPU Provinsi dan Pusat.

Kata Kunci : Kinerja KPU, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : odhosuka@gmail.com

Pendahuluan

Untuk menyelenggarakan pemilu, pekerjaan KPU sangatlah berat. Seluruh pekerjaan yang bersifat teknis, administratif, maupun regulatif menjadi tanggung jawabnya. Pekerjaan yang dimaksud bersifat teknis adalah pekerjaan yang berkaitan dengan cara-cara yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilu seperti pengadaan logistik, pembentukan pengurus PPK, PPS, dan TPS. Sementara pekerjaan administratif mencakup urusan penerbitan administrative yang harus dipenuhi oleh peserta pemilu dan administratif dalam tubuh KPU itu sendiri. Pekerjaan ini juga sifatnya lebih pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil. Terakhir adalah pekerjaan regulatif tugasnya meliputi pembuatan kebijakan dan peraturan KPU yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pemilu. Peraturan KPU tersebut kemudian dijadikan landasan dalam pekerjaan administratif dan teknis dalam pelaksanaan pemilu. Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu tugas pokok dari KPU dan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di beri tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU D).

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPU D adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 menegaskan bahwa yang beri kewenangan untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Komisi Pemilihan Umum tingkat daerah.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena melalui hasil kerja KPU maka akan semakin memantapkan penyelenggara kegiatan pemerintahan yang ada di daerah. Lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU di tingkat nasional dan KPU D ditingkat daerah, dapat bersifat mandiri/independent sehingga hasil kerjanya dapat dipercaya masyarakat. Dalam garis hubungan antara pemerintah dan lembaga- lembaga pemerintahan yang ada dibawahnya, KPU D memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan pelaksanaan pemerintahan hal ini dapat dilihat dari terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pilkada yang dilakukan KPU.

KPU Kabupaten Paser adalah salah satu KPU yang ada di daerah Kaltim yang mendapatkan kewenang sebagai penyelenggara pemilu di daerah khususnya kabupaten paser yang memiliki peran sentral terhadap suksesnya pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser selaku pemegang kekuasaan tersebut telah menyiapkan diri dengan persiapan yang matang agar proses pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten paser berjalan sesuai rencana. Akan tetapi di

dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Paser juga masih memiliki beberapa masalah yang terjadi di lapangan membuat menghambatnya kinerja dari KPU itu sendiri.

Berdasarkan informasi diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pihak KPU Daerah dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di kabupaten paser. Untuk meneliti lebih dalam maka peneliti mengambil judul :

“Kinerja KPU Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser”

a. Tujuan

1. Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser?
2. Apa Saja Hambatan/Kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Paser dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser ?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kinerja

Dikemukakan oleh Mangkunegara (2007: 7) bahwa isitilah kinerja dari kata kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Menurut Simanjuntak (2005:221), kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi oleh Bastian (2001:329) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut.

Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif (Bryson, 2002:11).

Indikator Kinerja

1. Produktivitas

Malayu P. Hasibuan (2008 : 41) mengemukakan produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitasnya naik hal ini hanya dimungkinkan oleh adanya

peningkatan efisiensi (waktu, bahan, tenaga) dan sistem kerja, teknis produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.

2. *Kualitas Pelayanan*

Kualitas pelayanan juga mempunyai pengertian sebagai mutu dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal berdasarkan standar prosedur pelayanan (Suwithi dalam Anwar, 2002 : 84).

3. *Responsivitas*

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. *Responsibilitas*

Menurut Azheri (2012: 86), responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.

5. *Akuntabilitas*

Definisi akuntabilitas menurut pendapat Triadji (2002:48) yaitu, akuntabilitas pada awalnya diartikan sebagai pertanggungjawaban atas segala tindakan seseorang (pimpinan/lembaga) yang memberi wewenang. Selanjutnya penulis akan memaparkan definisi akuntabilitas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis deskriptif kualitatif pengertian deskriptif yaitu memaparkan dan mengembangkan segala peristiwa yang diperoleh dilapangan sesuai dengan masalah yang dirumuskan yaitu mengembangkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai KPU Kota Semarang dan masyarakat Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk tulisan dan data berbentuk kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data

dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan.

Fokus Penelitian

1. Kinerja pegawai
 - a. produktivitas
 - b. Kualitas layanan
 - c. Responsivitas
 - d. Responsibilitas
 - e. Akuntabilitas
2. Faktor penghambat di dalam kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Paser.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memberikan informasi serta pengumpulan dokumen yaitu dengan mempelajari laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu masalah Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Paser.

a. Kinerja Pegawai

1. Produktivitas

Salah satu bagian pengembangan kinerja suatu instansi, baik itu pemerintah maupun swasta menginginkan karyawannya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, hal ini sangat diperlukan demi menunjang tercapainya tujuan suatu instansi. Upaya meningkatkan produktivitas kerja yang diberikan suatu anggota pemerintah maupun swasta kepada masyarakat atau kliennya harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota tersebut. Artinya rendahnya produktivitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan seorang pegawai tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan dan perilaku yang disfungsi akan tetapi sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tugas yang dipegang olehnya.

Menyangkut produktivitas kerja KPU Kabupaten Paser masih dapat dikatakan kurang optimal, dimana hal ini dapat dilihat dari bagaimana pihak dinas sudah mengkoordinir tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan,

kemudian perekrutan SDM sebagai panitia, dinas juga melakukan perencanaan mengenai pendanaan.

Dalam melaksanakan suatu tugas, suatu instansi pemerintah maupun swasta pasti mempunyai pendanaan khusus terkait dengan programnya. Terkadang masalah pendanaan ini juga menjadi kendala umum dalam memperlancar suatu kinerja dinas maupun swasta. Dalam pelaksanaannya, pihak dinas melakukan segala upaya untuk meminimalisir biaya. Demi menghemat pengeluaran, pihak dinas tetap menggunakan segala fasilitas yang ada dan masih layak pakai.

Terkait tentang produktivitas KPU Kabupaten Paser dalam melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, terkait kinerja, dari pihak KPU sendiri sudah berusaha melakukan yang terbaik dimulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Kemudian pihak KPU juga melakukan sosialisasi terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hingga melakukan kerjasama dengan media massa dalam upaya penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Paser, namun hal ini tidak menjamin akan keberhasilan yang dicapai karena pada kenyataannya partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah dalam pemilihan atau dapat dikatakan bahwasanya ada kesenjangan yang cukup jauh antara besarnya apa yang telah dilakukan dengan kurangnya hasil yang didapatkan.

2. Kualitas Pelayanan

Pada hakikatnya, suatu negara, dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kinerja KPU Kabupaten Paser, dimana mereka yang merupakan organisasi pelayanan publik diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini. Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan (*ability*) sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan hal yang bersifat mental atau fisik, sedangkan *skill* atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas. Dikatakan bahwa pihak Dina KPU Kabupaten Paser mencoba melayani sesuai dengan standar yang ada, dengan berupaya senantiasa sopan dan mencoba menyelesaikan segala urusan mulai dari urusan pendaftaran calon

Bupati dan Wakil Bupati, hingga turut serta membantu pada saat proses pelaksanaan pemilihan di lapangan.

Dari pemaparan oleh kedua narasumber di atas serta data terkait, dapat dikatakan bahwasanya kualitas layanan yang diberikan sudah cukup baik dan sesuai dengan standar, dimana dari pihak Dinas KPU Kabupaten Paser senantiasa berusaha untuk membenahi diri baik di sektor internal maupun external seperti panitia pembantu pelaksana pemilihan pada saat pemilihan di laksanakan. Hanya saja masih terdapat kendala-kendala seperti dikatakan diatas bahwasanya dari sektor internal masih ada pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya yang kemudian hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pihak dinas dalam memberikan pelayanan yang baik.

3. Responsivitas

Responsivitas suatu birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya *gap* yang terjadi. *Gap* terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan bahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Di dalam RENSTRA KPU Kabupaten Paser 2015-2019 tertuang bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara : (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik. (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas KPU Kabupaten Paser dalam memenuhi kebutuhan publik, seperti yang tertuang pada RENSTRA KPU 2015-2019, dimana pihak dinas mempersiapkan kerangka kelembagaan atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga penting yang sejatinya akan membantu pihak dinas dalam melaksanakan kinerjanya sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu dapat lebih ditingkatkan.

Dari hasil wawancara dan data-data yang penulis dapatkan dari penelitian, dapat dikatakan bahwa responsivitas yang dilakukan oleh pihak Dinas KPU Kabupaten Paser sudah cukup baik. Dimana dalam mengenali kebutuhan masyarakat, pihak dinas melakukan diskusi langsung dengan masyarakat guna mendapatkan informasi terkait kebutuhannya pada proses pemilihan maupun pada saat pelayanan di kantor Dinas KPU Kabupaten Paser. Selain itu, guna mendukung proses pelaksanaan pemilihan, pihak dinas juga melakukan upaya-upaya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik itu instansi pemerintah dan non pemerintah.

4. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Ia bisa berarti tanggung jawab secara moral dan bukan moral. Pemaknaan yang lebih khusus adalah liabilitas. Istilah “liabilitas” sering kali dialih bahasakan menjadi “tanggung gugat” yaitu tanggung jawab secara hukum.

Kata-kata dalam bahasa hukum, seperti *corporate liability*, *liability based on fault*, atau *strict liability*. Semua kata *liability* tersebut mengacu pada pertanggung jawaban dari aspek hukum. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, penulis mendapat tanggapan mengenai responsibilitas Dinas KPU Kabupaten Paser dalam menyikapi apabila terjadi hal-hal yang mungkin akan mengganggu terselenggaranya proses pemilihan.

Dalam kaitannya dengan responsibilitas KPU Kabupaten Paser, jelas bahwa pihak dinas selalu sigap dalam menyikapi apabila ada isu-isu terkait kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan. Apapun bentuk tindakan yang mungkin dapat merugikan pihak lain akan dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Norma dan etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat.

Dari hasil yang didapatkan, secara keseluruhan mengenai kinerjanya dan data-data terkait kinerja Dinas KPU Kabupaten Paser, mereka sudah berupaya secara maksimal, namun hal itu tidak menjamin tercapainya hasil maksimal seperti yang di harapkan oleh pihak Dinas KPU Kabupaten Paser karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser.

b. Kendala

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Paser dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan PILKADA tentu membutuhkan dukungan moril ataupun materil sebagai faktor penunjang keberhasilan pemillihan yang dilaksanakan.terkait hal in pihak dinas masih terkendala oleh anggaran dana yang kurang memadai dari Pemerintah Daerah, karena anggaran dana untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati berasal dari APBD.

Dikatakan bahwasanya faktor utama yang menjadi kendala akan kinerja Dinas KPU Kabupaten Paser dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah kurangnya sokongan anggaran dana yang didapat dari APBD. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada instansi atau lembaga yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Begitu pula dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus diiringi dengan anggaran yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan pemillihan. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga ketersediaan anggaran untuk menjalankan program pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bergantung pada kemampuan

daerah tersebut. Kemudian faktor lain adalah keterbatasan SDM, dimana pegawai Dinas KPU Kabupaten Paser masih didominasi oleh pegawai yang kurang profesional.

Kesimpulan

a. Kinerja Pegawai

1. Produktivitas

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, pihak KPU sudah melaksanakan sesuai prodesur dimana pihak KPU Kabupaten Paser memulai dengan tahap perencanaan SDM hingga pelaksanaan pemilihan. Dalam memperlancar proses pemilihan, pihak KPU berupaya mensosialisasikan hingga bekerjasama dengan media massa terkait informasi tentang pemilihan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Paser, namun hal ini masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, dimana ada kesenjangan antara besarnya usaha yang dilakukan tidak sebesar hasil yang didapatkan.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pihak dinas sudah cukup baik. Dalam memberikan layanan, pihak dinas senantiasa bersikap, ramah, sopan, dan berusaha tepat waktu. Kemudian untuk di lapangan, pihak dinas turun langsung guna membantu proses pemilihan. Namun dalam hal pemberian layanan pihak dinas terkendala akan tenaga ahli, karena mayoritas pegawai yang hanya berstatus lulusan SMA.

3. Responsivitas

Dalam mengenali kebutuhan masyarakat, pihak dinas melakukan diskusi langsung kepada masyarakat. Melakukan transparansi kepada masyarakat dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Kemudian dalam pelaksanaannya, pihak dinas melakukan kerjasama dengan instansi lain guna mempermudah proses pelaksanaannya.

4. Responsibilitas

Responsibilitaas yang dilakukan oleh pihak dinas dapat dikatakan sudah cukup baik, dimana pihak dinas bersikap tanggap dalam menindaklanjuti isu-isu yang beredar yang mungkin akan mengganggu kelancaran proses pemilihan, kemudian pihak dinas juga berpegang erat kepada peraturan yang berlaku dalam hal melaksanakan tugasnya.

5. Akuntabilitas

Dinas menyajikan informasi terkait dengan kinerjanya melalui media internet, papan pengumuman, membuat laporan tertulis dan mempertanggungjawabkan kepada KPU Provinsi dan kemudian Pusat.

b. Kendala

Kendala umum yang dihadapi oleh pihak Dinas KPU Kabupaten Paser dalam memaksimalkan kinerja pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser adalah masalah biaya dimana anggaran yang diterima oleh KPU yang hanya bergantung kepada APBD tidak memadai, selain itu kendala lain yang juga mempengaruhi kinerja dinas adalah SDM yang kurang memadai, karena pada saat ini pegawai dinas masih didominasi oleh pegawai yang kurang profesional.

Saran

1. Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Paser dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti senantiasa meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas KPU Kabupaten Paser melalui penguatan penguasaan keahlian dan teknologi dengan menggalakkan pelatihan-pelatihan atau pendidikan secara berkala.
2. Diharapkan KPU Kabupaten Paser selalu menindaklanjuti masalah dengan bermusyawarah apabila memungkinkan, senantiasa menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Membuat media penyalur aspirasi masyarakat seperti media internet atau website yang mudah juga menyediakan kotak pengaduan agar masyarakat lebih mudah apabila mengalami kendala terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser, karena tidak semua masyarakat menguasai teknologi elektronik atau tidak semua masyarakat bisa menggunakan media seperti internet.
3. Ketua KPU, senantiasa agar memberikan perhatian kepada pegawai, memberikan motivasi, serta keteladanan dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai di instansi dinas KPU Kabupaten Paser.
4. Dalam hal mengatasi kendala akan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya, hendaknya pihak KPU lebih menggalakkan sosialisasi terkait pemahaman akan pentingnya 1 suara dari mereka untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan dengan menyelenggarakan pendidikan politik, penyuluhan-penyuluhan, melalui media masa atau media elektronik. Hal ini tidak harus hanya diselenggarakan pada saat mendekati pelaksanaan pemilihan, kemudian dalam penerapan pendidikan

demokrasi ini hendaknya diberikan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, agar pengetahuan masyarakat terhadap pemilihan yang baik sudah dapat tertanam pada proses pemilihan berbagai kegiatan masyarakat mulai dari tingkat pemilihan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, atau bahkan dalam penyelenggaraan pemilihan Ketua Osis di sekolah, agar masyarakat terbiasa dengan pelaksanaan pemilihan ini guna mensukseskan pemilihan pada tahun selanjutnya.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Persahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Agus Anwar, A.P. 2002. *Psikologi Pelayanan*. Bandung : Alfabeta Azheri.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta : UGM Press.
- Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bryson, J.M, 2002. *Strategic Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Edisi Ke-1, M. Miftahuddin,Cetakan ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malayu S.P Hasibuan 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Triadji, B. 2002. *Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansidan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Agustus. Vol 3. No.1: 1-10.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Ketua Daerah dan Wakil Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota